



## GENDER DAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF HADIST

**Moh. Hasan**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
hasansanza33@gmail.com

**Umi Nuriyatur Rohmah**

STIQ Wali Songo Situbondo  
umi.nuriyah25@gmail.com

---

### Abstrak

*Artikel ini menjelaskan pandangan hadis tentang kepemimpinan perempuan khususnya dalam bidang politik. Tema utama dalam artikel ini adalah penelusuran dan pemaknaan hadis terkait kepemimpinan perempuan yang menyatakan bahwa "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita". Dari penelusuran sanad, hadis ini berkualitas shahih, namun dari segi matan pemahaman hadis ini bersifat lokal atau temporal dan tidak bersifat universal. Hadis ini disampaikan sebagai respon pengangkatan putri Kisra, seorang perempuan yang secara sosial tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat, sehingga pemaknaan dari hadis ini adalah kepemimpinan dalam politik dapat diemban oleh siapa saja dengan syarat memiliki kebijaksanaan, pendidikan dan leadership yang baik.*

**Kata Kunci :** *kepemimpinan perempuan, politik, hadis*

### A. Pendahuluan

Sumber pokok ajaran Islam, adalah Quran dan Hadis. Di dalam keduanya, ditemukan berbagai penjelasan secara terinci maupun global mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mereka diciptakan berpasang-pasangan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat



dipisahkan dalam upaya mengembang tugasnya sebagai *khalifatullah fil ardhi*.

Konteks *khalifatullah fil ardhi* secara terminologis, berarti “kedudukan kepemimpinan”.<sup>1</sup> Ini berarti bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan diamanatkan menjadi pemimpin. Namun demikian, dan bila dicermati lebih lanjut ternyata ada nash Al-Qur'an maupun hadis yang kelihatannya berdimensi maskulin, dan secara spintas menyorot masalah misogoni. Sementara ajaran Islam, diyakini sebagai rahmat untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelaminnya.

Keyakinan terhadap ajaran Islam yang tidak mendikotomikan kaum laki-laki dan perempuan, serta menafikan hak maskulin, juga menantang misogini dapat dilihat dalam doktrinnya bahwa martabat di antara keduanya adalah sama, baik dalam tanggungjawab, prestasi ibadah, maupun soal hak yang berkaitan dengan kehidupan.

Memang ada hadis yang menyatakan bahwa “perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki”, yang seakan-akan menegaskan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi ketimbang perempuan. Namun, hadis ini perlu dipahami sesuai konteks sense historis bahwa perempuan pertama yang diciptakan dalam sejarah bernama Hawa. Perempuan pertama inilah yang tercipta dari tulang rusuk laki-laki, yakni Nabi Ādam as. Kemudian perempuan

---

<sup>1</sup> H. Abd. Muin, Fiqih Siyasah; *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1992), hal. 114



kedua, ketiga, dan atau perempuan-perempuan selain Hawa, sama halnya dengan laki-laki tercipta dari bahan dan proses yang sama pula, yang kemudian sama-sama lahir dari seorang ibu, dan mereka memiliki kedudukan sama dengan kaum laki-laki.

Kesamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam melakukan aktivitas, diistilahkan kesamaan gender. Banyak nash-nash agama, terutama dari hadis tentang gender yang mendudukan kaum perempuan pada kedudukan yang sebenarnya, serta memberikan peranan kepada mereka, sebagaimana yang diperankan oleh kaum laki-laki dalam berbagai aktivitas.

Hadis-hadis tentang gender yang dimaksud di atas, perlu dimaknai baik secara tekstual dan kontekstual, agar dipahami bahwa martabat perempuan yang sebenarnya. Di sisi lain, dan merupakan hal yang amat penting diketahui bagi siapa saja, terutama bagi kaum perempuan adalah bahwa banyak hadis menegaskan tentang martabat mereka sama sekali tidak berbeda dengan kaum laki-laki.

## **B. Pembahasan**

### **Pengertian Gender**

Kata "gender" berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti



"jenis kelamin"<sup>2</sup>. Dalam *Webster's New World Dictionary*, disebutkan; *Gender the apparent disparity between man and women in values and behavior*, maksudnya bahwa gender diartikan sebagai "perbedaan dari segi nilai dan tingkah laku"<sup>3</sup>. Dari definisi ini, dapat diketahui bahwa gender adalah suatu istilah untuk membedakan kaum laki-laki dan perempuan dalam aspek tertentu, misalnya sifat dasar dan tingkah laku, juga termasuk perbedaan dari segi "sex", jenis kelamin secara biologis.

Karena itu, penting sekali memahami terlebih dahulu perbedaan antara jenis kelamin (sex) dan gender. Yang dimaksud jenis kelamin, adalah perbedaan biologis hormonal dan patologis antara perempuan dan laki-laki, misalnya laki-laki memiliki penis, testis, dan sperma, sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum, dan rahim.<sup>4</sup> Jadi laki-laki dan perempuan secara biologis berbeda, dan masing-masing mempunyai keterbatasan dan kelebihan biologis tertentu. Misalnya, perempuan bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui bayinya, sementara laki-laki memproduksi sperma. Perbedaan biologis tersebut bersifat kodrati, atau pemberian Tuhan dan tidak seorangpun dapat mengubahnya.

Adapun yang dimaksud gender, adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku melekat pada diri

---

<sup>2</sup> John M. Echols dan Hasan Shadiliy, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XII; Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 256.

<sup>3</sup> Victoria Neufeldt (ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Cleveland, 1994), hal. 561

<sup>4</sup> Sri Herawati dan Rukmini, *Dasar-dasar Anatomi Tubuh; Buku Ajar Fakultas Kedokteran* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2003), hal. 6



laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu berada, tumbuh dan dibesarkan. Sebagai contoh, laki-laki sering digambarkan sebagai manusia kuat, tegar, dan perkasa,<sup>5</sup> sementara perempuan digambarkan figur yang lemah, rapuh, dan lembut-gemulai. Gambaran seperti ini, sebenarnya wajar sesuai realita namun merupakan hal yang naif bila dikembangkan ke wilayah pelecehan, dan ketidakadilan. Misalnya karena laki-laki kuat, maka ia harus menang, dan karena perempuan lemah, maka ia harus terkalahkan. Karena laki-laki tegar dan perkasa, maka ia harus menjadi pemimpin, dan karena perempuan rapuh, maka ia harus dipimpin. Padahal, sesuai dengan realita juga, tidak selamanya orang kuat fisik menang secara intelektual, dan tidak selamanya orang yang tegar dan perkasa bisa menjadi pemimpin. Justeru karena ketegaran, dan keperkasaaan sering digunakan orang untuk berlaku kejam dan otoriter dalam kepemimpinannya, dan hal ini seperti tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan.

Kesimpulannya, gender didefinisikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Gender juga biasa didefinisikan sebagai konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi, dan kondisi budaya. Sejalan dengan itu, gender bisa juga dirumuskan sebagai suatu konsep yang mengacu

---

<sup>5</sup> Siti Musda Mulia, "Kata Pengantar" dalam bukunya, *Keadilan dan Kesetaraan Gender; Perspektif Islam* (Cet.II; Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Gender, 2003), hal. viii.

pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman.

Dalam perspektif kondisi budaya, dan kondisi sosial kaum perempuan di masa sebelum dan sesudah Nabi saw, berbeda. Bahkan perbedaan itu sampai masa kini semakin jauh. Rekaman *sense* sejarah sebelum kedatangan Nabi saw, kaum perempuan ditempatkan dalam posisi memprihatinkan. Mereka disekap, diperjualbelikan, sementara yang sudah berumah tangga,sepe-nuhnya berada dalam kekuasaan suaminya.Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, termasuk tidak memiliki hak waris. Kondisi yang demikian, menyebabkan setelah Nabi saw datang, risalahnya merumuskan konsep gender sebagaimana yang termaktub hadis-hadisnya yang akan ditakhrij dan disyarah secara tematik. Namun sebelum hadis-hadis tersebut ditakhrij dan disyarah, penulis perlu rumuskan bahwa gender yang dimaksud dalam kajian ini, adalah mengandung interpretasi persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan segala aktivitas sesuai dengan kodratnya masing-masing.

Lebih awal perlu juga penulis tegaskan bahwa, memang hadis mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara lelaki dengan perempuan, akan tetapi perbedaan itu bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Perbedaan yang dimaksud untuk mendukung misi pokok Islam, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang



didasari kasih sayang.

## Landasan Teori

### a. Hadis

#### 1) HR. Imam Bukhari, dari Abu Huraerah

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي "صَحِيحِهِ" (1385). وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (2658)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَثَلِ الْبَيْمَةِ تُنْجُ الْبَيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ.

Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya lah yang menjadikannya beragama Yahudi, beragama Nasrani atau beragama Majusi....”

#### 2) HR. Riwayat Ahmad, dari Abu Huraerah

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وخيارهم خيارهم لنسائهم

Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik terhadap isteri-isterinya.

### b. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 2 ayat 6.: Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) ket-erwakilan perempuan

## Nilai Sanad Dan Matan Hadis

### a. Hadis-hadis tentang Kepemimpinan Perempuan



## 1) Hadis Riwayat Bukhari:

صحيح البخاري ٤٠٧٣: حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله ﷺ أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

*Shahih Bukhari 4073: Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata: Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata: Tatkala sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita."<sup>6</sup>*

## 2) Hadis Riwayat al- Nasaai:

سنن النسائي ٥٢٩٣: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن عن أبي بكرة قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله ﷺ لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا بنته قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

*Sunan Nasa'i 5293: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna ia berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid Ibnul Harits ia berkata: telah menceritakan kepada kami Humaid dari Al Hasan dari Abu Bakrah ia berkata: "Allah telah memeliharaiku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam saat Kisra hancur, beliau bertanya: "Siapa yang mereka angkat*

---

<sup>6</sup> App. Hadis Soft



sebagai raja?" para sahabat menjawab, "Puterinya." Beliau lalu bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang wanita."<sup>7</sup>

### 3) Hadis Riwayat al- Tirmizi:

سنن الترمذي ٢١٨٨: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن أبي بكرة قال عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله ﷺ لما هلك كسرى قال من استخلفوا قالوا ابنته فقال النبي ﷺ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قال فلما قدمت عائشة يعني البصرة ذكرت قول رسول الله ﷺ فعصمني الله به قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

*Sunan Tirmidzi 2188: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Humaid Ath Thawil dari Al Hasan dari Abu Bakrah berkata: Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam saat Kisra mati, beliau bersabda: "Siapa yang menjadi penggantinya?" mereka menjawab: Putrinya, nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada seorang wanita." Berkata Abu Bakrah: Saat 'A'isyah tiba di Bashrah, aku sebutkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam lalu Allah Subhaanahu wa Ta'ala menjagaku dengan sabda itu. Berkata Abu Isa: Hadits ini hasan shahih.<sup>8</sup>*

#### b. Kritik sanad

Jalur sanad yang dipilih adalah jalur an-Nasai dengan

---

<sup>7</sup> App. Hadis Soft

<sup>8</sup> App. Hadis Soft



perawi sebagai berikut:

1) Al-Hasan (W. 110 H)

Nama lengkapnya al- Hasan bin Abu Hasan Yassar, nasabnya al-Bashriy, sehingga ia dikenal dengan Hasan Basriy. *Kunyah*-nya Abu Sa'id, tergolong tabaqat *tabi'in kubra*, tinggal di Basrah, wafat tahun 110 H. Guru-gurunya antara lain: *Nafi' bin Haris bin Kiladah (Abu Bakrah)*, Ubay bin Ka'ab, Ahmar bin Jaza, Aswad bin Sari', Anas bin Hakim, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Jundab bin Abdullah, Hakam bin 'Amr, Zubair bin Awwam dan Ziyad bin Riyah. Diantara murid-muridnya: 'Auf bin Abu Jamilah, Aban bin Salih, Abu Tariq, Ishaq bin Rabi', Israil bin Musa, Isma'il bin Muslim, Asy'as bin Abu Ya'sa, Ayub bin Abu Tamimah, Hazuzahbin Mugirah, *Humaid bin Abi Humaid*, Basyir bin Muhajir dan lain-lain. Penilaian terhadap Hasan al-Basri sebagaimana dikutip Ibnu Sa'ad, para ulama memberikan penilaian terhadapnya: Komentar Ulama Tentang Perawi : Al 'Ajli : Tsiqah, Muhammad bin Sa'd : tsiqah ma'mun, Ibnu Hibban : disebutkan dalam 'ats tsiqaat, Ibnu Hibban-Yudallis.<sup>9</sup>

2) Humaid (W. 142 H.)

Nama lengkapnya: Humaid bin Abi Humaid, wafat tahun 142 H. Dia memiliki *kunyah* Abu Ubaidillah, dan *laqab* al-Tawil, termasuk tabaqat *tabi'in sugra*. Di antara guru-gurunya: Ishaq bin Abdullah, Anas bin Malik, Bakar bin Abdullah, Sabit bin Aslam, al- Hasan bin al-Hasan Yasr (al-Basri), Khalid bin Mihran, al-Qasim bin Ra-

---

<sup>9</sup> App. Hadis Soft



bi'ah dan lain-lain. Murid-muridnya: Abu Bakar bin Iyas, Isma'il bin Ibrahim, Basyar bin Mufadal, Jarir bin Hazim, *Khalid bin al-Haris*, Zaidah bin Qudamah, Zuhir bin Muawiyah, Sufyan bin Sa'id dan lain-lain. Komentor Ulama Tentang Perawi : Yahya bin Ma'in : Tsiqah, An Nasa'i : Tsiqah, Al 'Ajli : Tsiqah, Ibnu Kharasy : Shaduuq, Abu Hatim Ar Rozy : Tsiqah Laa ba'sabih, Ibnu Hajar al 'Asqalani : Tsiqah Mudallis

### 3) Khalid bin al-Haris

Namanya Khalid bin al-Haris, termasuk tabaqat *tabi' tabi'in kubra*. Kuniyahnya: Abu 'Usman, ia wafat tahun 186 H. Diantaranya guru-gurunya: Aban bin Sam'ah, Sabit bin 'Amarah, Hatim bin Abi Sagirah, *Humaid bin Abi Humaid*, Sa'id bin Abi Hilal, Sufyan bin Sa'id, Sulaiman bin 'Ali dan lain-lain. Murid-muridnya: Ahmad bin Miqdam, Azhar bin Jamil, Ishaq bin Ibrahim, Bakr bin Khalaf, Zaid bin yazid, *Muhammad bin al-Musanna*, Nasr bin 'Ali, Yahya bin Habib dan lain-lain. Penilaiannya ulama terhadapnya: Menurut Muhammad bin Sa'ad dan Abu Hatim, dia *siqah*; al-Nasai: *siqah sabtun*; Turmuziy: *siqah ma'mun*, al-Daruqutniy: *sabtun*.<sup>10</sup>

### 4) Muhammad bin al-Musanna (167-252)

Nama lengkapnya: Muhammad bin al-Musanna bin 'Ubaid. Wafat tahun 252 H. Kuniyahnya: Abu Musa, sedangkan *laqabnya*: al-Zaman. Dia termasuk tabaqat *tabi' tabi tabi'in kubra*. Diantara guru-gurunya: Ibrahim bin Ishaq, Ibrahim bin Saleh, Abu Bakar bin

---

<sup>10</sup> Abd al-Mahdi ibn 'Abd al-Qadir ibn 'Abd al-Hadi, *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dil*, hal. 89.



‘Iyas, Ahmad bin Sa’id, *Khalid bin Haris*, Sa’id bin Sufyan, Sulaiman bin Daud dan lain-lain. Murid-muridnya: Bukhari, Muslim, Naisai, Abu Sa’ud, Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Penilaian kritikus hadis terhadapnya: Yahya bin Ma’in: *siqah*; al-Zahabiy: *hujjah*; Abu Hatim: *salih al-hadis, saduq*; Ibnu Kirasy: *min al-asbat*; al-Daruqutniy: *sabtun*; al-Khatib: *siqah sabbun*.<sup>11</sup>

Berdasarkan data-data sanad hadis di atas, dapat disebutkan bahwa seluruh rawi hadis ini memiliki kapasitas intelektual dan moral yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada ulama hadis yang melemahkannya. Sedangkan dari segi persambungan sanad, seluruh rawi antara guru dan muridnya berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan terjadinya pertemuan antara mereka, sehingga sanadnya dapat dikatakan *muttasil*.

Setelah dilakukan penelusuran dengan membandingkan semua sanad, hadis tersebut juga tidak mengandung *syaz* dan *‘illat*, tidak ditemukan kecacatan dan kejanggalan pada sanadnya. Dengan demikian hadis tersebut dapat dikatakan berkualitas *sahih* dari segi sanadnya.

#### c. Kritik Matan

##### Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan

لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة

Dari Abi Bakrah ...."Tidak berjaya suatu masyarakat yang dipimpin oleh perempuan" (HR. Bukhari).

---

<sup>11</sup> Ibid.



Secara tekstual hadis tersebut tidak membenarkan kaum perempuan menjadi pemimpin dalam berbagai medan dan wilayah, termasuk menjadi kepala negara (presiden). Alasan-alasan yang menguatkan bahwa kaum laki-laki berhak menjadi pemimpin, dan bukan pada kaum perempuan, adalah pada klausa ayat ;*oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*<sup>12</sup> Hal itu dimaksudkan untuk mengisyaratkan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas, sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan secara terinci.

Berkenaan dengan uraian di atas, tampak sekali bahwa kandungan hadis tadi secara tekstual, sangat misoginis dalam artian sangat menyudutkan kaum perempuan. Padahal bila hadis tersebut dipahami secara kontekstual, ternyata dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan berhak juga menjadi pemimpin sebagaimana kaum laki-laki.

Matan hadis, “*Tidak berjaya suatu masyarakat yang dipimpin oleh perempuan*”, Menurut Quraish Shihab, hadis ini tidak bersifat umum. Hadis ini ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan kepada semua masyarakat dan dalam semua urusan. Oleh karenanya, tidak ada larangan boleh tidaknya perempuan menjadi

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Konsep Perempuan Menurut Alqur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam, dalam Lies M. Marcoes-Natsir, et. al., Perempuan Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993),

seorang pemimpin dalam masyarakat atau terjun dalam dunia politik, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam dunia publik dan politik.

Seseorang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qā'im*. Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka dia dinamai *qawwām(ūn)* sebagaimana dalam ayat yang telah dikutip sebelumnya, dan kata ini para ulama seringkali diterjemahkannya dengan “pemimpin”. Tetapi, agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, karena *qawwām* yang juga berarti “kemampuan memberi nafkah” tidak selalu ada pada diri laki-laki, atau suami. Dalam kenyataannya, banyak isteri yang lebih mampu menafkahi suaminya. Dari sini dapat dipahami bahwa siapa pun yang mampu memberi nafkah, maka ia berhak atas kepemimpinan. Bila ditelusuri lebih lanjut tentang kandungan hadis tersebut, memang menimbulkan pertanyaan bahwa benarkah perempuan tidak dapat mendatangkan keberuntungan jika ia menjadi pemimpin?

Berkenaan dengan pertanyaan di atas, mungkin bisa dijawab bahwa kehidupan perempuan Arab ketika itu memang tidak bisadiharapkan tampil sebagai publik figur pemimpin. Tetapi, dengan merujuk pada berbagai pendapat ulama, ternyata perempuan dapat saja menjadi pemimpin, termasuk menjadi kepala negara, dan kepala rumah tangga di lingkungan keluarganya. Dengan demikian,



potensi untuk menjadi pemimpin, sebenarnya dipunyai juga oleh kaum perempuan. Bahkan, bila kaum perempuan mempunyai kemampuan *leadership* dalam skala yang lebih besar dan mampu mengungguli kaum laki-laki apa salahnya bila mereka (kaum perempuan) diangkat menjadi pemimpin.

Mengenai kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat, Quraish Shihab mengatakan bahwa kepemimpinan dalam setiap unit merupakan hal yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama serta merasa memiliki pasangan dan keluarga. Oleh karenanya, kepemimpinan dalam rumah tangga itu dibebankan kepada suami sebagaimana QS. an-Nisā' ayat 34. Namun perlu diperjelas bahwa kepemimpinan tersebut tidak secara mutlak, tetapi tidak lebih dari pembagian kerja antara satu dengan yang lainnya. Peranan seorang isteri dalam rumah tangga adalah untuk menjadikan rumah tangga itu *sakan* yakni “tempat yang menenangkan dan menenteramkan seluruh anggotanya”.<sup>13</sup>

## C. KAJIAN HADIS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

### 1) Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan

Apakah wanita memiliki hak-hak dalam bidang politik? setidaknya ada tiga alasan menurut Quraish Shihab yang sering

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Konsep Perempuan Menurut Alqur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam, dalam Lies M. Marcoes-Natsir, et. al., Perempuan Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993),

dikemukakan sebagai larangan keterlibatan mereka<sup>14</sup>.

- a) Ayat الرجال قوامون على النساء (lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita) QS. al-Nisa/4:34.
- b) Hadis yang menyatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal lelaki; keberagamaannya pun demikian.
- c) Hadis yang mengatakan لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”

Ayat dan hadis-hadis di atas menurut mereka mengisyaratkan bahwa kepemimpinan hanya untuk lelaki dan menegaskan bahwa wanita harus mengakui kepemimpinan lelaki. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menulis tentang makna ayat di atas: para lelaki (suami) didahulukan (diberi hak kepemimpinan), karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga karena lelaki yang menjadi penguasa, hakim dan ikut bertempur, sedangkan semua itu tidak terdapat pada wanita.

Selanjutnya penafsir ini menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik wanita, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Wanita berkewajiban menaati dan melaksanakan perintahnya selama itu bukan perintah maksiat.

Pendapat ini diikuti oleh banyak mufassir lainnya. Namun

---

<sup>14</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001), hal. 313.



demikian, banyak mufassir dan pemikir kontemporer melihat bahwa ayat di atas tidak harus dipahami tekstual, apalagi ayat tersebut berbicara dalam konteks kehidupan berumah tangga. Kata الرجال dalam ayat di atas, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah “suami” karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan dalam lanjutan ayat adalah karena mereka (para suami) menafkahkan sebahagian harta untuk isteri-isteri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata “lelaki” adalah kaum pria secara umum, tentu konsideransnya tidak demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para isteri dan kehidupan rumah tangga.

Menurut Masdar F. Mas’udi, mereka menggunakan ayat ini sebagai landasan untuk menolak hak kepemimpinan kaum perempuan khususnya dan peranan publik perempuan pada umumnya, membersitkan sekurang-kurangnya dua bias kelakian sebagai berikut: pertama, ayat itu turun dan disajikan oleh al-Qur’an dalam konteks kehidupan keluarga bukan dalam konteks kehidupan masyarakat atau publik. Menyimpulkan ayat ini untuk menempatkan perempuan dibawah dominasi lelaki dalam segala urusan merupakan pendirian kelelakian yang melampaui batas. Kedua, bahkan jika ayat ini membenarkan dominasi lelaki (suami) atas perempuan (isteri) dalam kehidupan keluarga pun patut dipertanyakan<sup>15</sup>.

Bias kelelakian pada penafsiran agama soal kesetaraan ada-

---

<sup>15</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, hal.61

lah persoalan kepemimpinan (*imamah*). Boleh jadi surutnya peranan perempuan dalam dunia publik (keilmuan-keulamaan) berasal dari bias kelelakian menyangkut konsep kepemimpinan perempuan. Karena dalam arena publik, peranan perempuan hanya sebatas pelengkap dan tidak pernah diizinkan mengambil peranan menentukan. Pemberangusan kepemimpinan perempuan ini terjadi demikian menyeluruh, mulai dari kepemimpinan dalam kehidupan intelektual dan sosial, serta kepemimpinan dalam keluarga.

Adapun mengenai hadis “tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” Untuk memahami hadis tersebut, menurut Syuhudi Ismail, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi saw. Hadis itu disabdakan tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang pengangkatan wanita menjadi ratu di Persia. Peristiwa suksesi terjadi pada tahun 9 H. Menurut tradisi yang berlangsung di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki. Yang terjadi pada tahun 9 H itu menyalahi tradisi tersebut. Kepala negara yang terpilih bukan seorang laki-laki, melainkan seorang wanita, yakni Buwaran binti Syairawaih bin Kisrah bin Barwaiz. Dia diangkat sebagai ratu (*kisrah*) di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara. Ketika ayah Buwaran meninggal dunia, anak laki-lakinya, yakni saudara laki-laki Buwaram, telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya, Buwaran lalu dinobatkan sebagai ratu (*Kisra*).



Pada waktu itu, derajat kaum wanita dalam masyarakat, berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta dalam mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tapi jugadi jazirah Arab dan lain-lain. Dalam kondisi kerajaan Persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) mereka kepada wanita tidak akan sukses (menang atau beruntung). Sebab bagaimana mungkin akan sukses, kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedangkan wanita pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat.

Dalam keadaan wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin,serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai peminpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin. Hadis diatas harus dipahami secara kontekstual sebab kandungan petunjuknya bersifat temporal. Quraish Shihab dalam mengomentari hadis ini berpendapat bahwa hadis diatas tidak dapat dipahami berlaku umum, tetapi harus dikaitkan dengan pengangkatan putri penguasa



tertinggi Persia sebagai pewaris kekuatan ayahnya yang mangkat. Bagaimana mungkin dinyatakan bahwa semua penguasa tertinggi yang berjenis kelamin perempuan pasti akan gagal? Bukankah al-Qur'an menguraikan betapa bijaksananya Ratu Saba yang memimpin wilayah Yaman? Sebagaimana yang tercantum dalam QS. An-Naml/27:44. Kenyataannya, dahulu dan kini terdapat sekian banyak perempuan yang memimpin berbagai negara dan berhasil dalam kepemimpinannya, melebihi keberhasilan banyak kepala negara laki-laki. Cleopatra misalnya (51-30 SM) di Mesir adalah seorang perempuan yang demikian kuat, "ganas" dan cerdas. Di lain pihak, masa modern ditemukan Margaret Thatcher di Inggris, Indira Gandhi di India, Benazir Bhutto di Pakistan dan lainnya.

Pendapat yang sama dikemukakan Said Aqil Siradj, berpandangan bahwa komentar Nabi saw. sangatlah argumentative karena kapabilitas Burawan yang lemah di bidang kepemimpinan. Melihat latar belakang hadis tersebut, nampak sangat kasuistik dan kondisional. Objek pembicaraan Nabi bukanlah tertuju pada putri Anusyirwan yang kredibilitas kepemimpinannya sangat diragukan, terlebih di tengah percaturan politik Timur Tengah saat itu yang rawan dengan pertikaian antar suku. Hadis ini juga bukan berupa kalimat larangan (nahyi), tetapi hanya khabariyah (berita). Karena itu, hukum haram (larangan) pun tidak memiliki signifikasi yang akurat<sup>16</sup>.

Perlu digaris bawahi bahwa hadis ini tidak bersifat umum. Ini

---

<sup>16</sup> M. Said Agil Siradj, *kepemimpinan perempuan dalam Islam, membongkar citra perempuan alam tasawuf* (Jakarta: JPPR, t, th), hal. 52



terbukti dari redaksi hadis tersebut secara utuh, seperti diriwayatkan Bukhari, Ahmad, al-Nasai dan Tirmidzi melalui Abu Bakrah, seperti telah dikemukakan di atas. Jadi sekali lagi hadis tersebut di atas ditujukan kepada masyarakat Persia ketika itu, bukan terhadap semuamasyarakat dan dalam semua urusan.

Secara definitif tidak ada satupun ayat atau hadis yang melarang kepemimpinan perempuan dalam sektor publik, namun kemudian orang menggunakan hadis *Lan yaflaha qamun wallau amrahum imraatun* (tidak berjaya suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan) sebagai pegangan untuk melarang perempuan tampil sebagai pemimpin masyarakat dan negara.

Karena pendapat seperti itu, para (sulthonah) di Aceh (1641-1699), misalnya digoyang oleh lawan-lawan politiknya dengan senjata *fatwa* dari Makkah yang menyatakan ketidakabsahan kekuasaan mereka bukan karena alasan ketidak mampuan mereka akan tetapi semata-mata karena mereka adalah perempuan. Demikian juga hal serupa terjadi di zaman moderen ini, ketika Benazir Bhuto tampil sebagai perdana menteri, kaum agama mengecamnya sebagai pelanggaran terhadap hukum agama dan hukum alam sekaligus. Sekali lagi alasannya bukan karena tidak mampu dan tidak karena keturunan ayahnya (Zulfikar Ali Bhuto) sebagai *penerus* perjuangannya melainkan karena Benazir sebagai perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa, tidak ditemukan satu ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan per-



empuan *dalam* bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum lelaki. Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak diantara komunitas perempuan yang terlibat dalam hal politik praktis pada masa Rasulullah saw. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi saw. ketika ketika memberi jaminan keamanan kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw. sendiri yakni Aisyah ra. Memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepada negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga 'Ustman ra. Peperangan ini dikenal dalam sejarah Islam dengan nama *Perang Unta* (656 M). Keterlibatan Aisyah ra. bersama sekian banyak sahabat Nabi menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik praktis sekalipun.

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikise-tiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi, kendati ada jabatan yang oleh sebagian ulama dianggap tidak boleh diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan kepala negara (*al-imamah al-uzhamah*) dan hakim, namun perkembangan masyarakat dari masa ke masa mengurangi pendudukan larangan tersebut, khususnya persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim.

Hadis Nabi Saw. yang menyatakan bahwa”...perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya ”maka Is-



lam mengakui adanya potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh perempuan paling tidak dimulai dari rumah tangga. Pada saat seorang perempuan sudah lebih maju pengetahuan dan kemampuan leadershipnya serta cukup berwawasan, maka ia dapat saja tampil sebagai pemimpin publik, lebih dari skala rumah tangga.

Berdasarkan hal itulah, perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, sehingga dapat mempengaruhi manusia sekitarnya (terutama kaum lelaki) dengan argumentasi-argumentasi yang logis dan ilmiah. Kalau hal tersebut dapat diraihinya, maka ketika itu perempuan memiliki dua “senjata” yang sangat ampuh, yaitu:1) perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu dan 2) argumentasi kuat yang menyentuh nalar. Memiliki kedua hal tersebut secara mantap, maka seorang perempuan dapat mewujudkan kepemimpinan yang sehat dan langgeng.

Dijelaskan oleh Tajuddin Abd. Wahab dalam Matn Jam’u al-Jawāmi juz I, juga Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Uṣul al-Fiqh al-Islamiy, juz I bahwa para ulama mentolerir kebolehan perempuan diangkat menjadi pemimpin melalui kaedah uṣul al-fiqh, berdasarkan pertimbangan bahwa suatu nas baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (keharaman) bila memuat 4 hal yaitu:246

- a. Secara redaksional, nas dengan tegas mengatakan haram
- b. Larangan tersebut diungkapkan dalam bentuk nahy
- c. Nas mengandung ancaman (uqubah)
- d. Menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa



Arab menunjukkan tuntutan yang harus dilaksanakan.

Dengan demikian hadis Abi Bakrah tersebut kurang tepat dijadikan dalil ketidak bolehan seorang perempuan menjadi pemimpin. Selain itu maksud Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan kepada perempuan, adalah penyerahan semua urusan secara totalitas. Pengendalian pemerintahan secara total hanya dikenal dalam sistem diktator.<sup>17</sup>

Oleh karena itu kepemimpinan perempuan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kepemimpinan yang memegang kekuasaan sepenuhnya atas semua urusan negara dan memerintah sewenang-wenang. Sebaliknya, jika seorang perempuan memimpin suatu negara dengan melibatkan berbagai unsur yang lain sesuai asas demokrasi dan syura', maka hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai tujuan dari hadis di atas

## Penutup

Hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam politik dari segi sanad juga *sahih* akan tetapi pemahaman harus melalui pendekatan sosio historis karena matan hadis ini tidak selamanya faktual. Hadis ini disampaikan sebagai respon terhadap berita pengangkatan putri Kisra, seorang perempuan yang secara sosial tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga dapat dikatakan hadis ini hanya berlaku lokal dan temporal, tidak bersifat universal. Dengan demikian, kepemimpinan dalam politik dapat

---

<sup>17</sup> Kasjim Salenda, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, Al-Risalah, vol. 12, no.2, 2012. H. 37



diemban oleh siapa saja, laki-laki dan perempuan, sepanjang ia mampu dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Hadi, Abd al-Mahdi ibn 'Abd al-Qadir ibn , *'Ilm al-Jarh wa al Ta'dil*

Bukhari, Imam, *Sahih Bukhari, Bab Ma qila fi Auladi al-Musyrikîn*, Juz 1. 465.

Herawati, Sri., dan Rukmini, *Dasar-dasar Anatomi Tubuh; Buku Ajar Fakultas Kedokteran* (Cet.I; Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2003)

Ibnu Hanbal, Imam Ahmad, *Musnad Ahmad, Bab Musnad Abu Hurairah*, Juz 16. H. 138.

John M. Echols dan Hasan Shadiliy, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XII; Jakarta: Gramedia, 1993)

Kasjim Salenda, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, Al-Risalah, vol. 12, no.2, 2012.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*,

Muin, H. Abd., *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1992)

Mulia, Siti Musdah, "Kata Pengantar" dalam bukunya, *Keadilan dan Kesetaraan Gender; Perspektif Islam* (Cet.II; Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Gender, 2003)



Neufeldt, Victoria (ed.), *Webster's New World Dictionary* (New York: Webster's New World Clevenland, 1994)

Shihab, M. Quraish, *Konsep Perempuan Menurut Alqur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam, dalam Lies M. Marcoes-Natsir, et. al., Perempuan Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993)

\_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001)

Siradj, M. Said Agil, *kepemimpinan perempuan dalam Islam, membongkar citra perempuan dalam tasawuf* (Jakarta: JPPR, t, th)

